PROSEDUR KERJA AJUAN PERUBAHAN NILAI MELALUI KEPALA PRODI

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



Kode Dokumen : PK-BAA-025

Revisi :

Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2020

Disahkan oleh:

<u>Dr. Triyono, M. Si.</u> Kepala Biro Administrasi Akademik Diperiksa oleh:

<u>Dr. Eng. Yusuf S. Nugroho</u> Kabid. Pengembangan SPM Disiapkan oleh:

Ratnanto Fitriadi S. T., M. T Kepala Bagian Admisi dan Akademik



Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prosedur Kerja

Pengajuan Perubahan Nilai melalui Kaprodi Kode Dokumen : PK-BAA-025

Revisi

Tanggal Revisi

Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2020

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melakukan ajuan perubahan nilai melalui kepala prodi sehingga prosesnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Biro Administrasi Akademik
- 2.2. Prosedur ini berlaku untuk semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. DEFINISI

- 3.1. Perubahan nilai adalah komplain nilai /keberatan terhadap hasil nilai akhir yang diajukan mahasiswa kepada dosen pengampu mata kuliah melalui prosedur dan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan
- 3.2. Kartu hasil studi (KHS) adalah nilai mata kuliah yang telah dikeluarkan oleh bagian data dalam bentuk lembaran kertas.

4. REFERENSI

- 4.1. Manual Mutu UMS
- 4.2. Buku Panduan Akademik
- 4.3. *Standard Operational Procedure* (SOP) Sistem Administrasi Akademik

5. DISTRIBUSI

- 5.1. Biro Administrasi Akademik
- 5.2. Kaprodi

6. PROSEDUR

6.1. Ketentuan Umum

6.1.1. Prosedur ajuan perubahan nilai melalui kepala prodi dapat dilakukan bagi mahasiswa yang nilainya belum terupload di KHS.

PK-BAA-025 Halaman **2** dari **6**



Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prosedur Kerja

Pengajuan Perubahan Nilai melalui Kaprodi Kode Dokumen : PK-BAA-025

Revisi : Tanggal Revisi :

Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2020

6.1.2. Prosedur ajuan perubahan nilai melalui kepala prodi dapat dilakukan bagi mahasiswa yang nilainya terdapat ketidaksesuaian antara KHS dan nilai asli yang diberikan oleh dosen.

6.2. Prosedur

- 6.2.1. Mahasiswa login pada website myakademik.ums.ac.id dengan akun SSO masingmasing.
- 6.2.2. Pilih menu star pada website myakademik.ums.ac.id
- 6.2.3. Pilih menu perubahan nilai pada STAR
- 6.2.4. Pilih ajuan
- 6.2.5. Pilih jenis ajuan (ajuan nilai melalui kepala prodi)
- 6.2.6. Pilih semester dan mata kuliah yang akan ajukan nilainya
- 6.2.7. Upload bukti ajuan nilai yang menampilkan nim, nama mahasiswa dan dosen serta tanda tangan dosen dan kepala prodi.
- 6.2.8. Pilih ajukan
- 6.2.9. Kepala Prodi melakukan validasi ajuan nilai.
- 6.2.10. Kepala BAA melakukan valiadsi ajuan nilai.
- 6.2.11. Operator BAA melakukan validasi ajuan nilai.

7. ARSIP DAN LAMPIRAN

- 7.1. Transkrip nilai akademik
- 7.2. Bukti nilai dari dosen
- 7.3. Kartu Hasil Studi (KHS)

PK-BAA-025 Halaman **3** dari **6**



Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prosedur Kerja

Pengajuan Perubahan Nilai melalui Kaprodi

Kode Dokumen

: PK-BAA-025

Revisi

Tanggal Revisi Tanggal Berlaku

: 1 Agustus 2020

Diagram Alir

	URAIANPROSEDUR			MUTU	DOKUMEN			
NO		Operator BAA	Kepala BAA	Kepala Prodi	Dosen Pengampu	Mahasiswa	WAKTU (Waktu)	Output)
1	Mulai							
2	Mahasisea login pada website myakademik.ums.ac.id dengan akun SSO masing- masing					2		
3	Pilih menu star pada website myakademik.ums.ac.id					3		
4	Pilih menu perubahan nilai pada STAR					4		
5	Pilih ajuan					5		
6	Pilih jenis ajuan (ajuan nilai melalui kepala prodi)					A		

PK-BAA-025 Halaman **4** dari **6**



Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prosedur Kerja

Pengajuan Perubahan Nilai melalui Kaprodi

Kode Dokumen

Tanggal Berlaku

Revisi

: PK-BAA-025

Tanggal Revisi

: 1 Agustus 2020

7	Pilih semester dan mata kuliah yang akan ajukan nilainya				A 7	
8	Upload bukti ajuan nilai yang menampilkan nim, nama mahasiswa dan dosen serta tanda tangan dosen dan kepala prodi				8	
9	Pilih ajukan				9	
10	Kepala Prodi melakukan validasi ajuan nilai	1		10 B		

PK-BAA-025



Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prosedur Kerja

Pengajuan Perubahan Nilai melalui Kaprodi


Kode Dokumen

: PK-BAA-025

Revisi

Tanggal Revisi

: 1 Agustus 2020



PK-BAA-025 Halaman 6 dari 6